



POLICY BRIEF

PENYEDIAAN SHELTER DEMI EFEKTIVITAS PENANGANAN ORANG TERLANTAR DI KOTA SOLOK

Policy Brief ini ditulis oleh,
Rahman Hidayu, S.IP, M. Si

Policy Brief ini ditujukan untuk

- 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok**
- 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok**



POLICY BRIEF

PENYEDIAAN SHELTER DEMI EFEKTIVITAS
PENANGANAN ORANG TERLANTAR DI KOTA SOLOK



PENYEDIAAN SHELTER DEMI EFEKTIVITAS PENANGANAN ORANG TERLANTAR DI KOTA SOLOK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Solok merupakan salah satu kota kecil yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Secara administratif, berada pada posisi strategis di tengah-tengah Propinsi Sumatera Barat, ke arah utara menuju Kota Bukittinggi dan Propinsi Sumatera Utara, ke arah Selatan menuju Kota Padang dan Propinsi Bengkulu.

Kota Solok terletak di jalur perlintasan jalan nasional yang juga kerap menjadi tempat pemberhentian sementara bagi orang-orang yang melintas. Kadang kala hal tersebut dapat memberikan dampak sosial bagi kota solok. Selain permasalahan sosial yang sudah ada di kota solok seperti kemiskinan, permasalahan psikososial keluarga dan permasalahan sosial lainnya, juga adanya kemunculan penduduk baru, gelandangan dan pengemis, orang terlantar, ODGJ yang diterlantarkan dan permasalahan sosial lainnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini, permasalahan sosial tersebut sering terjadi di Kota Solok terutama sekali adanya orang/penduduk migran yang terlantar di Kota Solok.



Dalam penanganan orang terlantar, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada tahun 2025 ini merupakan penggabungan 2 (dua) buah OPD

yaitu OPD Dinas Sosial dan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Polres Solok Kota. Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan, BAZNAS dan agen-agen transportasi umum..

POLICY BRIEF



Dalam Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok memberikan layanan fasilitasi pemulangan bagi orang terlantar di Kota Solok. Fasilitas yang diberikan adalah penyediaan makanan dan memberikan bantuan pemulangan ke daerah asal berupa tiket dan uang saku selama dalam perjalanan.

Sebelum orang terlantar tersebut difasilitasi pemulangannya, terlebih dahulu dilakukan assessment oleh Pekerja Sosial. Namun, dalam melakukan assessment tersebut seringkali terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan assessment serta singkatnya waktu dalam melakukan assessment sehingga pelayanan yang diberikan tidak berjalan dengan maksimal.

Policy Brief ini menawarkan solusi kebijakan yang perlu diambil Kota Solok agar dalam melakukan pelayanan terhadap orang terlantar dapat dilakukan secara maksimal dan berjalan dengan efektif dan efisien.

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok adalah memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat. Banyak sekali permasalahan sosial yang kita hadapi saat ini. Mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, pendidikan rendah, serta konflik sosial. Untuk penanganan masalah sosial tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok berpedoman kepada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) Mengatur Tentang Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

POLICY BRIEF



3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Salah satu kegiatan penanganan terhadap permasalahan permasalahan sosial yang dilakasanaka oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok adalah penanganan terhadap prang terlantar, baik terhadap orang terlantar dalam perjalanan, anak terlantar, lansia terlantar dan disabilitas terlantar yang merupakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah. Layanan ini meliputi rehabilitasi sosial dasar di luar panti (permakanan, bimbingan, perlindungan) untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang tidak terpenuhi.

Sesuai dengan data pada Dinas Sosial Kota Solok tahun 2024 terdapat 8 (delapan) orang warga migran terlantar yang telah dipulangkan ke daerah asal dan 2 (dua) orang anak terlantar yang di rujuk ke panti sosial. Pada tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) orang warga migran terlantar yang telah

POLICY BRIEF



dipulangkan ke daerah asal dan 1 (satu) orang anak terlantar yang di rujuk ke panti sosial.

Terhadap orang-orang terlantar tersebut dalam penanganannya dilakukan assessment terlebih dahulu oleh Pekerja Sosial. Di luar data-data orang terlantar dan anak terlantar diatas, ditemukan juga orang terlantar yang hanya melakukan kegiatan modus terlantar demi mendapatkan uang. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah sulitnya mendeteksi orang terlantar tersebut, apakah benar-benar terlantar atau modus terlantar, serta tidak adanya tempat penampungan anak beserta petugas yang akan menjaga anak terlantar tersebut sebelum di rujuk ke panti sosial, hal ini disebabkan karena tidak adanya sarana dan prasarana dalam melakukan assesment dan penanganan terhadap orang terlantar dan anak terlantar tersebut.

DESKRIPSI MASALAH

Dalam melakukan assessment dan penanganan orang terlantar di Kota Solok, belum adanya sarana dan prasara baik ruangan khusus assessment, tempat penginapan serta petugas (Sumber Daya Manuasia) sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. :

1. Tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan assessment :

Dalam melakukan assessment terhadap orang terlantar dibutuhkan sebuah ruangan khusus karena sangat banyak informasi yang akan digali dari orang terlantar tersebut. Disini akan ditelusuri informasi tentang keluarga, asal-usul, kondisi mental, penyebab terlantar, kejujuran dan lainnya. Dengan tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan assessment, maka Pekerja Sosial akan kesulitan dalam mendapatkan informasi tersebut.

2. Tidak adanya Tempat Penginapan Orang Terlantar

Tempat penginapan sangat dibutuhkan dalam tahap penangan terhadap orang terlantar, sambil melakukan penelusuran keluarga, mencari panti

POLICY BRIEF



rujukan terhadap anak terlantar serta menunggu di dapatkannya tiket untuk pemulangan orang terlantar tersebut. Selama ini orang terlantar hanya di inapkan di Posko Tagana, di Mushalla Polres dan untuk anak-anak dibawa pulang oleh pegawai Dinas Sosial. Tentu hal ini tidak memenuhi standar pelayanan terhadap Masyarakat.

3. Belum adanya Petugas Penanganan Orang Terlantar

Petugas penanganan orang terlantar saat ini belum ada terutama sekali petugas yang akan menjaga orang terlantar tersebut menginap di kantor Dinas Sosial / di Posko Tagana. Selain itu belum juga adanya petugas khusus yang akan menjaga dan mengasuh anak terlantar sampai dengan adanya panti sosial tempat anak terlantar tersebut di rujuk serta belum adanya petugas khusus yang menangani orang terlantar yang memerlukan penanganan khusus seperti Lansia Pikun, Disabilitas dan lainnya.

ALTERNATIF SOLUSI

Untuk mengatasi masalah orang terlantar tersebut diatas, berikut ini disampaikan beberapa alternatif solusi yang dapat menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok, yaitu :

1. Penyediaan Ruang khusus untuk melakukan assesment.

Ruang khusus untuk melakukan assesment sangat diperlukan, karena tidak semua orang terlantar mau jujur dan terbuka akan kondisinya. Jika kita memiliki ruang khusus ini akan memudahkan Pekerja Sosial dalam melakukan penggalian informasi-informasi yang dibutuhkan demi penanganan kedepannya. Ruang khusus assesment ini juga dapat dipergunakan oleh pendamping anak dalam melakukan assesment dan penelitian sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.



2. Penyediaan Tempat Penginapan (Kamar) Bagi Orang Terlantar

Ruangan yang dibutuhkan untuk tempat penginapan bagi orang terlantar adalah sebanyak 2 buah ruangan karena akan dipisahkan antara kamar untuk Perempuan dan kamar untuk laki-laki. Ruangan tempat penginapan / kamar ini sangat berguna sebagai tempat istirahat bagi orang terlantar terutama sekali bagi orang terlantar yang akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, tentu dibutuhkan kondisi fisik yang sehat untuk melakukan perjalanan jauh.

Ruangan yang disediakan untuk tempat penginapan / kamar tersebut harus layak anak, karena selain orang dewasa, ruangan tersebut juga untuk tempat penginapan dan penampungan sementara bagi anak-anak terlantar sebelum dirujuk ke Panti Sosial.

3. Penyediaan Petugas Penanganan

Petugas Penanganan ini bertugas sebagai berikut :

1. Menjaga Orang Terlantar yang di inapkan, baik siang ataupun malam.
2. Menjaga Anak Terlantar sampai di rujuk ke Panti Sosial.
3. Memfasilitasi pembelian makanan bagi anak ataupun orang terlantar.
4. Melakukan penanganan terhadap orang terlantar yang memerlukan penanganan khusus seperti memandikan, merawat dan lainnya.

SARAN

Dalam kegiatan penanganan orang terlantar di Kota Solok, ke tiga alternatif solusi diatas dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok telah memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, namun kegiatannya hanya berfokus terhadap Perlindungan Perempuan dan

POLICY BRIEF



Anak saja. Untuk masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya seperti Orang Terlantar, belum ada sarana dan prasaranya. Oleh sebab itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dapat memanfaatkan beberapa ruangan pada UPTD tersebut sebagai Shelter untuk penanganan Orang Terlantar.

Selain itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dapat berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok untuk memperluas ruang lingkup kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi UPTD Kesejahteraan Sosial yang dapat melaksanakan kegiatan multi layanan sosial, bukan hanya layanan terhadap perempuan dan anak saja.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok memiliki banyak pilar-pilar sosial yang dapat ditugaskan dalam melakukan penanganan terhadap orang terlantar tersebut hanya dengan menyediakan uang piket, jasa penanganan dan konsumsi.
3. Dengan adanya Shelter dan Sumber Daya Manusia tersebut, maka penanganan terhadap orang terlantar akan semakin mudah dan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang - Undang Dasar 1945
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- Miyeki, Kimiko dan Yohanis. 2023. *Implementasi Penanganan Antar (Anak Terlantar) Di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jurnal Administrasi Pemerintahan. STISIP Imam Bonjol. Padang
- Nugraha, Cornelius Brilian Boni dan Triana Rejekiningsih. 2025. *Strategi Penanganan Orang Terlantar Miskin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Surakarta*. Jurnal. Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
- Permatasari, Erizka. 2008. *Masih Ada Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masih-ada-fakir-miskin-dan-anak-terlantar-di-jalan--ini-bentuk-penanganannya-1t5bb5eac0b98a9/> . 25 September 2025.